



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 1 TAHUN 2013

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Pelayanan Pasar merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan otonomi daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf f dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buruh, Dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264) ;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas Perindagkop dan UKM.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Kas Daerah adalah Kas Umum Daerah Kota Tidore Kepulauan.
10. Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu sebagai tempat bertemunya Pihak Penjual dan Pihak Pembeli untuk melaksanakan transaksi sehingga terwujud proses jual beli yang secara langsung memperdagangkan barang atau jasa dan/atau melakukan kegiatan usaha secara langsung atau tidak

langsung dalam suatu sistem pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, Pihak Ketiga/Swasta/Koperasi dan/atau kerjasama antar keduanya.

11. Pasar Daerah adalah tempat yang diberi batas tertentu dan terdiri atas bangunan berbentuk Kios, Los, Tenda dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran dan khusus disediakan untuk pedagang dan pembeli yang ditetapkan dan dikelola oleh Pemerintah Kota Tidore Kepulauan dan/atau swasta/koperasi.
12. Kios adalah Bangunan di Pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Los adalah bangunan didalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
14. Pelataran adalah halaman yang berada dikawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.
15. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah petugas dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang diserahi tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk mengelola pasar tertentu.
16. Pelayanan Pasar adalah segala usaha dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah maupun Pihak Ketiga dan/atau kerjasama antar keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktifitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
17. Tempat Dasar adalah tempat di dalam bangunan pasar berwujud Kios/Los/Gudang/Pelataran yang disediakan untuk kegiatan usaha atau jual beli barang/jasa termasuk sarannya.
18. Surat Izin Penempatan (SIP) adalah surat izin penempatan yang diberikan kepada pedagang sebagai hak untuk menempati tempat dasaran di kawasan pasar.
19. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau Badan.
20. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
21. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi.
23. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
24. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
26. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah

kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi.
29. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut PPNS Daerah, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
30. Penyidikan tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk membuat terang tindak pidana di Bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi atas Pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman/pelataran.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana berupa kios, los dan bentuk bangunan lainnya serta halaman/pelataran yang khusus disediakan untuk berdagang.
- (2) Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar yang dimiliki dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta/koperasi.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan pelayanan fasilitas pasar serta halaman/pelataran yang disediakan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah setiap orang pribadi atau badan yang wajib membayar retribusi pelayanan pasar.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PELAYANAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pelayanan fasilitas dan golongan yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan hukum.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi dimaksudkan untuk menutupi sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas dalam pelayanan pasar.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Struktur Tarif berdasarkan jenis fasilitas yang terdiri atas :
 - a. Golongan Pasar ;
 - b. Jenis Fasilitas ;
 - c. Jenis Dagangan.
- (2) Golongan pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari:
 - a. Golongan I ;
 - b. Golongan II;
 - c. Golongan III.
- (3) Penetapan golongan pasar akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Walikota.

Pasal 10

Besarnya tarif retribusi pelayanan pasar sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Bagi Pedagang/Pengusaha di dalam Pasar yang karena akibat sesuatu hal diluar kemampuan manusia, menempati tempat penampungan, Pedagang/Pengusaha yang bersangkutan dikenakan Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya tarif Retribusi.

Pasal 12

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

- (2) Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

CARA PERHITUNGAN RETRIBUSI

Pasal 13

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan golongan, lokasi dan luas dengan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

BAB VIII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 14

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah/Daerah tempat penyediaan pelayanan diberikan.

BAB IX

MASA RETRIBUSI DAN SAAT TERUTANG

Pasal 15

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya :

- a. 1 (satu) hari;
- b. 1 (satu) bulan;
- c. Jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 17

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon atau kartu langganan.

- (3) Bentuk, isi, tata cara penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus atau lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota dengan menggunakan SSRD, sesuai waktu yang ditentukan dalam SKRD dan/atau STRD.
- (3) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran retribusi.
- (4) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan retribusi wajib disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walikota.

Pasal 19

- (1) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIII

PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain atau sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan apabila wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, yang dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi wajib melunasi Retribusinya yang terutang atau kurang bayar.

- (3) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dengan menerbitkan STRD.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis dan STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (7) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima wajib memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan keberatan.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 24

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterima permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI
KERINGANAN, PENGURANGAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 26

- (1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi/masyarakat kurang mampu untuk mengangsur.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dapat diberikan kepada wajib retribusi yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
- (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 27

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, menjadi kedaluarsa setelah melampui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluarsa penagihan Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. Diterbitkannya surat teguran atau;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Kedaluarsa penagihan hutang sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi yang belum dilunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

BAB XVIII
PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KEDALUARSA

Pasal 28

- (1) Piutang Retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan Retribusi yang sudah Kedaluarsa dapat dihapus.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah Kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah Kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIX
INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 29

- (1) Instansi/SKPD yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Insentif diberikan kepada pengelola retribusi paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan.

- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan dan/atau Keputusan Walikota.

BAB XX

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa bukti, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, catatan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pejabat atau pegawai yang tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan Negara.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

- (1) Semua izin yang dikeluarkan sebelumnya dan/atau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 26 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 09 Seri C) dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.
- (2) Semua Peraturan dan/atau Keputusan Walikota yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.
- (3) Setelah berakhirnya masa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka izin selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2006 Nomor 26 Seri C Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 09 Seri C) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2013

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 2 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2013
NOMOR 136

Salinan sesuai dengan aslinya



KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

H. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

I. UMUM

Perkembangan pembangunan Kota Tidore Kepulauan saat ini, menuntut peningkatan, perluasan dan penyempurnaan sarana maupun prasarana serta pemanfaatannya sehingga dapat dicapai daya guna yang sebesar-besarnya dalam rangka meningkatkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dalam hubungan ini termasuk penambahan, perbaikan dan peningkatan fasilitas pasar yang memenuhi persyaratan sebagai tempat berkumpulnya pedagang atau pengusaha yang memasarkan atau menjual dagangannya.

Peraturan Daerah ini dibentuk untuk menggantikan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Retribusi Pasar. Penggantian tersebut diperlukan sebagai penyesuaian sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk efisien dan efektivitas pelayanan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap aktivitas pasar.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya dari retribusi pelayanan pasar yang pada akhirnya dapat menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar telah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Keputusan DPRD Kota Tidore Kepulauan Nomor 170/17/02/2012 tentang Persetujuan Atas 10 (sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan, tanggal 29 Nopember 2012 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Aspek keadilan adalah didasarkan pada suatu prinsip pemerataan pengenaan retribusi dengan melihat tingkat beban kemampuan usaha, jenis usaha dan pertimbangan lainnya.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Golongan Pasar merupakan tingkatan pemanfaatan dan fungsi sebagai tolak ukur penetapan retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah retribusi pasar.

Huruf b

Jenis fasilitas merupakan alat kelengkapan penunjang pelayanan pasar sebagai tolak ukur penetapan retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah retribusi pasar.

Huruf c

Jenis Dagangan adalah berbagai hasil produk yang diperjualbelikan di wilayah daerah pelayanan pasar.

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 105

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
 NOMOR : 1 Tahun 2013
 TANGGAL : 2 Januari 2013
 TENTANG : RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

A. PENGGUNAAN KIOS, LOS DAN HALAMAN/PELATARAN

GOLONGAN	LOKASI/NAMA PASAR	TARIF PER - HARI/M ²	KETERANGAN
		Rp.	
I	Pasar Sarimalaha		* . Tarif disesuaikan dengan letak strategis dan tingkat keramaian pasar. • Khusus pelataran terbuka dikenakan Leo per hari Rp. 500
	Pasar Goto dan		
	Pasar Galala ;		
	1. Kios	200	
	2. Los	175	
II	3. Pelataran Tertutup	150	
	4. Pelataran Terbuka		
	5. Kios Swadaya	150	
	Pasar Rum;		
	1. Kios	200	
2. Los	150		
3. Pelataran Tertutup	150		
4. Pelataran Terbuka			
5. Kios Swadaya	150		
III	Pasar Akelamo,		
	Pasar Gita, Pasar		
	Payahe, Pasar		
	Somahode, Pasar		
	Loleo, Pasar Tolui,		
dan Pasar Lola ;			
1. Kios	200		
2. Los	150		
3. Pelataran Tertutup	100		
4. Pelataran Terbuka			
5. Kios Swadaya	100		

B. PENJUAL MEMAKAI KENDARAAN BERMOTOR

No	Jenis Kendaraan	Besaran Tarif (Rp)	Keterangan
1	Roda 2	1000,00	sehari
2	Roda 3	1500,00	sehari
3	Roda 4	2.000,00	sehari
4	Roda 4 keatas	2.500,00	sehari

C. PEDAGANG TIDAK TETAP / MUSIMAN

NO	KELOMPOK DAGANGAN	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Industri	5000	Per hari
2	Perikanan	5000	Per hari
3	Pertanian / Perkebunan	5000	Per hari
4	Makanan / Minuman	3000	Per hari

D. TERNAK

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Sapi, Kuda	2.000,00	Per Ekor / Hari
2	Kambing	1.000,00	Per Ekor / Hari
3	Untuk pedagang kayu di pasar dikenakan retribusi	25.000,00	Per Bulan

D. LANDASAN BONGKAR MUAT DAN PARKIR KHUSUS DIPASAR

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Bongkar Muat :		
	- Tonase dibawah 500 Kg	500,00	Sekali kegiatan
	- Tonase 500 s/d 1000 Kg	1.000,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 1000 s/d 2500 Kg	2.500,00	Sekali kegiatan
	- Tonase diatas 2500 Kg	3.000,00	Sekali kegiatan
2	Kendaraan masuk lokasi pasar :		
	- Sepeda	200,00	Sekali masuk
	- Sepeda Motor	500,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 4 (Empat)	1.000,00	Sekali masuk
	- Mobil Roda 6 (Enam) atau lebih	2.000,00	Sekali masuk

E. FASILITAS / M C K

NO	U R A I A N	BESARNYA TARIF (Rp.)	KETERANGAN
1	Mandi / Hajat Besar	1.000,00	Sekali Pakai
2	Hajat Kecil	500,00	Sekali Pakai

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA